



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/327/K/411.013/2023
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Nomor 420/07/B.1/KB/2023, Nomor 415.43/04/411.010/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan dalam rangka melaksanakan Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, pengerahan dan penempatan transmigrasi di lokasi transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan, Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : a. Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
1. menempati rumah yang telah disediakan;
 2. mengolah lahan yang telah diberikan;
 3. menjaga keamanan, ketertiban di penampungan maupun di lokasi;

4. menumbuh kembangkan kelembagaan Desa dan aktif dalam berbagai kegiatan di pemukiman transmigrasi; dan
 5. memupuk hubungan baik dan gotong royong dengan masyarakat lingkungannya.
- b. Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai hak:
1. mendapat jaminan hidup selama 12 bulan;
 2. sebuah rumah semi permanen layak huni;
 3. lahan pekarangan seluas 0,25 Ha; dan
 4. lahan usaha seluas 1,15 Ha setiap KK

- KETIGA : Penetapan status Calon Transmigran ini berlaku bagi Kepala Keluarga dan anggota keluarganya;
- KEEMPAT : Memberikan uang saku kepada Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga;
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada Kode Rekening 3.32.03.2.01.04.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/327/K/411.013/2023

TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	HUBUNGAN KELUARGA	UMUR	PENDIDIKAN	TUJUAN		
							UPT	KABUPATEN	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SUYONO HADI PUTRO	1115010107810275	Desa Buduran RT. 001/RW. 005, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk	Kepala Keluarga	38 Tahun	SD	Batu Ampar	Bengkulu Selatan	Bengkulu
2.	MURTINA	1107087112900006		Istri	33 Tahun	SLTA			
3.	MUHAMMAD AKBAR ARIFIN	3518140810200002		Anak	3 Tahun	Belum Sekolah			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI